



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. BLUD Puskesmas adalah BLUD Puskesmas Kota Tarakan.
6. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah Kepala Puskesmas.
7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan transportasi yang diberikan untuk keperluan rujukan pasien.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa yang datang ke BLUD Puskesmas untuk keperluan observasi, penegak diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal atau menginap di BLUD Puskesmas.
10. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan,

penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

## BAB II TARIF LAYANAN

### Bagian Kesatu Penggolongan dan Komponen Tarif

#### Pasal 2

- (1) Tarif Layanan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diperoleh.
- (2) Tarif Layanan diperhitungkan berdasarkan hasil perhitungan komponen tarif.
- (3) Komponen Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. biaya bahan;
  - b. jasa pelayanan; dan
  - c. jasa sarana dan prasarana.
- (4) Tarif Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. kontinuitas dan pengembangan pelayanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.
- (5) Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Objek dan Subjek Tarif Layanan

Pasal 3

Tarif Layanan BLUD Puskesmas dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas.

Pasal 4

Objek Tarif Layanan yang disediakan oleh BLUD Puskesmas terdiri atas dari:

- a. tarif pemeriksaan/konsultasi;
- b. tarif pengujian kesehatan;
- c. tarif Pelayanan Ambulans;
- d. tarif pelayanan pertolongan persalinan di BLUD Puskesmas dan polindes;
- e. tarif pelayanan keluarga berencana;
- f. tarif pelayanan perawatan gigi;
- g. laboratorium;
- h. pelayanan penelitian;
- i. pelayanan pengambilan data;
- j. pelayanan kaji tiru;
- k. pelayanan legalisasi dan persewaan.

Pasal 5

Subjek Tarif Layanan yaitu orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/memanfaatkan serta mendapat pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh BLUD Puskesmas.

BAB III  
JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan yang diberikan oleh BLUD Puskesmas meliputi:
  - a. pelayanan Rawat Jalan; dan
  - b. pelayanan lain-lain.
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan/konsultasi;
  - b. pengujian kesehatan;
  - c. Pelayanan Ambulans;
  - d. pelayanan persalinan;
  - e. fisioterapi;
  - f. incenerator medis;
  - g. pemeriksaan penunjang;
  - h. pelayanan KB;
  - i. pelayanan gigi;
  - j. pelayanan gigi tiruan;
  - k. UGD (Unit Gawat Darurat)/Ruang Tindakan;
  - l. pemeriksaan hematologi;
  - m. kimia klinik;
  - n. imunologi;
  - o. urine;
  - p. mikroskopis;
- (3) Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. praktik mahasiswa;
  - b. penelitian;
  - c. pengambilan data;
  - d. kaji tiru; dan
  - e. pelayanan legalisasi dan persewaan.

BAB IV  
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran Tarif Layanan dapat dilakukan secara tunai.
- (2) Tarif Layanan terutang bagi pihak ketiga dengan ikatan kerjasama non pemerintah sesuai dengan kesepakatan kerjasama atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke rekening BLUD Puskesmas.

BAB V  
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan program nasional, Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif Layanan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD Puskesmas dapat membebaskan sebagian atau seluruh Tarif Layanan bagi Pasien tidak mampu maupun Pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (3) Pengurangan dan Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pemimpin BLUD berwenang mengembangkan jenis dan jumlah layanan kesehatan BLUD Puskesmas sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019


WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 26 Desember 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



SUPARLAN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2019 NOMOR 285

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA TARAKAN  
 NOMOR 57 TAHUN 2019  
 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM  
 DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF PELAYANAN KESEHATAN
<b>A. PELAYANAN RAWAT JALAN</b>		
1	Tarif Pemeriksaan/Konsultasi	Rp 10.000
2	Tarif Pengujian Kesehatan:	
2.1	Kir Melamar Pekerjaan	Rp 20.000
2.2	Kir Melamar Pekerjaan di Tempat-Tempat Umum	Rp 20.000
2.3	Kir Keperluan SIM	Rp 20.000
2.4	Kir Melanjutkan Pendidikan	Rp 20.000
2.5	Kir Pelatihan	Rp 20.000
2.6	Kir Prajabatan	Rp 20.000
2.7	Kir Karyawan Salon dan Penjamah Makanan	Rp 20.000
2.8	Kir Persyaratan Profesi	Rp 20.000
2.9	Kir Persyaratan 100% untuk PNS	Rp 20.000
2.10	Kir Bagi Calon Haji Reguler	Rp 20.000
2.11	Kir Bagi Calon Haji Plus	Rp 30.000
2.12	Kir Persyaranaratan Menikah	Rp 20.000
3	Tarif Pelayaan Ambulans	
3.1	Puskesmas Gunung Lingkas, Puskesmas Karang Rejo, Puskesmas Mamburungan, Puskesmas Sebengkok	Rp 50.000
3.2	Puskesmas Pantai Amal, Puskesmas Juata Permai, PUSTU Karungan, PUSTU Tanjung Pasir	Rp 70.000
4	Tarif Pelayanan Pertolongan Persalinan di Puskesmas dan Polindes	
4.1	Pertolongan Persalinan Normal	Rp 700.000
4.2	Pertolongan Persalinan dengan Penyulit	Rp 900.000
4.3	Visite Dokter Umum per hari	Rp 25.000

	4.4	Tarif Observasi Pelayanan 24 Jam (di luar bahan, obat dan gizi )	Rp 50.000
	4.5	Tarif Gizi per Porsi	Rp 30.000
5	Tarif Fisiotherapi		Rp 25.000
6	Tarif Incenerator Medis per kg		Rp 70.000
7	Tarif Pemeriksaan Penunjang		
	7.1	X Ray Gigi	Rp 75.000
	7.2	Thorax Foto	Rp 100.000
	7.3	Pemeriksaan EKG	Rp 100.000
	7.4	Pemeriksaan USG	Rp 100.000
8	Tarif Pelayanan Keluarga Berencana		
	8.1	Suntik KB 1 Bulan	Rp 30.000
	8.2	Suntik KB 3 Bulan	Rp 30.000
	8.3	Pasang Implant (dengan Implant)	Rp 250.000
	8.4	Pasang Impant (tanpa Impant)	Rp 75.000
	8.5	Cabut Implant	Rp 100,000
	8.6	Pasang IUD (dengan IUD)	Rp 250.000
	8.7	Pasang IUD (tanpa IUD)	Rp 100.000
	8.8	Cabut IUD	Rp 100.000
9	Tarif Pelayanan Perawatan Gigi		
	9.1	Pelayanan Gigi	
	9.1.1	Cabut Gigi Susu dengan <i>Chlorethyl</i>	Rp 10.000
	9.1.2	Cabut Gigi Susu dengan Injeksi	Rp 20.000
	9.1.3	Cabut Gigi Dewasa	Rp 25.000
	9.1.4	Cabut Gigi dengan Penyulit	Rp 45.000
	9.1.5	Tambal Gigi dengan <i>Glass Ionomer Cement</i>	Rp 60.000
	9.1.6	Tambal Sementara	Rp 50.000
	9.1.7	<i>Scalling</i> per Kuadran	Rp 50.000
	9.1.8	Tambal Light Curing	Rp 100.000
	9.1.9	Irigasi Abses/Trepanasi	Rp 45.000
	9.1.10	Alvelektomy 1 Gigi	Rp 20.000
	9.1.11	Operculectomy	Rp 20.000
	9.1.12	Perawatan saluran akar per	Rp 50.000


		kunjungan	
	9.2	Pelayanan Gigi Tiruan	
		9.2.1 Gigi Tiruan Lepas sebagian	Rp 150.000
		9.2.2 Tambahan per gigi	Rp 50.000
		9.2.3 Saddle Protesy	Rp 230.000
		9.2.4 Jacket Crown Acrylic	Rp 230.000
		9.2.5 Jacket Crown Porcelain	Rp 430.000
		9.2.6 Jacket Crown Metal	Rp 400.000
		9.2.7 Gigi Tiruan Penuh 1 rahang	Rp 250.000
		9.2.8 Orthodonti Ringan (sederhana 1 rahang)	Rp 250.000
10		UGD/RuangTindakan	
	10.1	Ganti Perban Ringan	Rp 20.000
	10.2	Ganti Perban Sedang	Rp 40.000
	10.3	Ganti Perban Berat	Rp 65.000
	10.4	Hecting 1-5	Rp 80.000
	10.5	Hecting > 5	Rp 100.000
	10.6	Pasang Infus	Rp 40.000
	10.7	Buka Jahitan	Rp 20.000
	10.8	Injeksi	Rp 7.000
	10.9	Nebulizer	Rp 35.000
	10.10	Cross Insisi	Rp 25.000
	10.11	Pemberian Obat Melalui Rektal	Rp 5.000
	10.12	Ekstraksi Kuku	Rp 35.000
	10.13	Irigasi Mata	Rp 10.000
	10.14	Ekstraksi Corpus Alienum	Rp 25.000
	10.15	Ekstraksi Cerumen	Rp 50.000
	10.16	Pemasangan Kateter	Rp 85.000
	10.17	Pencabutan kateter	Rp 15.000
	10.18	Pemberian Oksigen per jam	Rp 12.500
	10.19	Resusitasi Jantung Paru	Rp 400.000
	10.20	Lepas NGT	Rp 10.000
	10.21	Spooling Telinga	Rp 25.000

	10.22	Circumsisi	Rp 350.000
	10.23	InsisiAbses	Rp 10.000
	10.24	Operasi Kecil (angkat lipoma)	Rp 80.000
	10.25	Ektirpasi/Eksisi Klavus	Rp 80.000
	10.26	Perawatan Luka lecet	Rp 20.000
	10.27	Penanganan Keracunan	Rp 75.000
11	Laboratorium		
	11.1	Pemeriksaan Hematologi	
	11.1.1	Haemoglobin	Rp 10.000
	11.1.2	Hematokrit	Rp 10.000
	11.1.3	Eritrosit	Rp 10.000
	11.1.4	Trombosit	Rp 10.000
	11.1.5	Leukosit	Rp 10.000
	11.1.6	LED	Rp 10.000
	11.1.7	Bleeding Time	Rp 10.000
	11.1.8	Clothing Time	Rp 10.000
	11.1.9	Darah lengkap	Rp 60.000
	11.2	Kimia Klinik	
	11.2.1	Gula darah	Rp 20.000
	11.2.2	Gula darah 2 JPP	Rp 20.000
	11.2.3	Albumin	Rp 22.000
	11.2.4	Globulin	Rp 16.000
	11.2.5	Total Protein	Rp 25.000
	11.2.6	Bilirubin Total	Rp 15.000
	11.2.7	Bilirubin Direk	Rp 15.000
	11.2.8	Bilirubin Indirek	Rp 15.000
	11.2.9	SGOT	Rp 30.000
	11.2.10	SGPT	Rp 30.000
	11.2.11	Alkali Fosfatase	Rp 35.000
	11.2.12	AsamUrut	Rp 26.000
	11.2.13	Ureum/BUN	Rp 36.000
	11.2.14	Kreatinin	Rp 20.000
	11.2.15	Trigliserida	Rp 35.000

	11.2.16 Kolesterol Total	Rp 25.000
	11.2.17 Kolesterol HDL	Rp 17,500
	11.2.18 Kolesterol LDL	Rp 17,500
	11.2.19 Gamma GT	Rp 55.000
11.3	Immunologi	
	11.3.1 HBsAg Strip	Rp 45.000
	11.3.2 Anti HBSv Strip	Rp 65.000
	11.3.3 Anti HIV Strip	Rp 50.000
	11.3.4 HBA1C	Rp 142.000
	11.3.5 Widal	Rp 25.000
	11.3.6 VDRL	Rp 50.000
	11.3.7 Faktor Rheumatoid C Reaktif	Rp 40.000
	11.3.8 ASTO	Rp 40.000
	11.3.9 Tubex	Rp 125.000
	11.3.10 Dengue Blood	Rp 140.000
11.4	Urine	
	11.4.1 Urine 3 parameter	Rp 15.000
	11.4.2 Urine 10 parameter	Rp 20.000
	11.4.3 Sedimen Urine	Rp 10.000
	11.4.4 Tes Kehamilan	Rp 13.000
11.5	Mikroskopis	
	11.5.1 Gram	Rp 30.000
	11.5.2 BTA Mikroskopik	Rp 10.000
	11.5.2.1 TCM	Rp 100.000
	11.5.3 Malaria	
	11.5.3.1 DDR	Rp 30.000
	11.5.3.2 RDT	Rp 100.000
	11.5.4 Feses	Rp 15.000
<b>B. PELAYANAN LAIN-LAIN</b>		
1	Mahasiswa Praktik ( per orang/hari) :	
1.1	Profesi	Rp 10.000
1.2	D4/S1	Rp 10.000
1.3	D3	Rp 8.000

	1.4	SLTA sederajat	Rp 30.000
2	Pelayanan penelitian (per orang/topik)		
	2.1	S2	Rp 100.000
	2.2	D4/S1	Rp 80.000
	2.3	D3	Rp 50.000
3	Pelayanan pengambilan data		
	3.1	S2	Rp 40.000
	3.2	D4/S1	Rp 20.000
	3.3	D3	Rp 20.000
	3.4	SLTA sederajat	Rp 10.000
4	Pelayanan Kaji Tiru		
	4.1	Paket 1 group minimal 15 orang maksimal 20 orang	Rp 4.000.000
	4.2	Kelebihan peserta kaji tiru / orang	Rp 100.000
5	Pelayanan Legalisasi dan Persewaan		
	5.1	Legalisasi surat keterangan/lembar	Rp 2.000
	5.2	Pelayanan resume medis	Rp 20.000
	5.3	Sewa ruang rapat (per 6 jam)	Rp 500.000

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL